

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Studi Banding Penanganan Stunting ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/363945/dprd-bartim-study-banding-penanganan-stunting-ke-bkkbn-kalsel>

Komisi 1 dan 2 DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja ke kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam rangka study banding penanganan stunting. Berdasarkan keterangan tertulis, BKKBN Kalsel di Banjarmasin, Minggu, kunjungan para wakil rakyat dari kabupaten Bartim tersebut, berlangsung pada Kamis (9/3), sebagai salah satu upaya untuk mencari referensi tentang cara pencegahan dan penanganan stunting.

Berdasarkan data terakhir Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Bartim berada di angka 34 persen lebih, atau jauh di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 21,6 persen.

Ketua Komisi 2 DPRD Bartim, Wahyudinnoor, menyampaikan, dipilihnya BKKBN Kalsel sebagai rujukan penanganan stunting, dikarenakan pada tahun 2022 Kalsel berhasil menurunkan angka stunting dari 30 persen, menjadi 24,6 persen. “Kami sengaja datang ke sini (BKKBN Kalsel) untuk berkoordinasi dan berkomunikasi bagaimana caranya menurunkan angka stunting di daerah kami,” ujar Wahyudinnoor.

Wahyudinnoor, mengaku, banyak pengetahuan baru terkait penanganan stunting yang didapatkan selama kunjungan ke Kalsel, yang kedepannya akan diterapkan di Kabupaten Bartim. Menurut Wahyudinnoor, kemungkinan pihaknya juga akan mengusulkan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif terkait penanganan stunting, seperti halnya yang telah dilakukan di Kalsel. “Di sini kan sudah ada peraturan gubernur, nanti kami akan usulkan Perda inisiatif dewan,” terang Wahyudinnoor.

Sementara itu, Plh kepala perwakilan BKKBN Kalsel, Sopyan mengaku sangat senang mendapat kunjungan dari DPRD Kabupaten Bartim. Ia menilai, kunjungan ini sangat penting, karena komisi 1 dan 2 memiliki peranan penting dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bartim. “Komisi 1 dan 2 ini sangat vital perannya dalam menurunkan angka stunting,” ungkap Sopyan.

Ia berharap, intervensi yang dilakukan di Kalsel, juga dapat diterapkan di Kabupaten Bartim, dalam rangka menurunkan prevalensi stunting. Misalnya saja dengan membuat regulasi tingkat daerah yang menjadi dasar pencegahan dan penanganan kasus kekerdilan itu. “Di Kalsel ada tim pendamping keluarga dan tim satgas stunting serta juga peraturan gubernur,” pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/363945/dprd-bartim-study-banding-penanganan-stunting-ke-bkkbn-kalsel>, 12 Maret 2023.
2. <https://www.sonora.id/read/423722589/prevalensi-tinggi-dprd-bartim-study-banding-penanganan-stunting-ke-bkkbn-kalsel>, 10 Maret 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))

- a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS)

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).

- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)